



**PENGADILAN**  
**NEGERI PAINAN**

**CATATAN PUTUSAN**  
**Nomor 6/Pid.C/2023/PN Pnn**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum pada Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, yang dilaksanakan pada hari **Jumat** tanggal **22 September 2023**, dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Vera Kornita S.KM, MM Pgl Vera Binti Zainal Abidin;**  
Tempat lahir : Padang;  
Umur, tanggal lahir : 52 Tahun/05 Februari 1971;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Tanah Kareh, Kenagarian Gurun Panjang Barat, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PNS

Terdakwa menyatakan menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum pada pemeriksaan di persidangan;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

**SUSUNAN PERSIDANGAN:**

**Akhnes Ika Pratiwi, S.H. M.Kn : Hakim**  
**Robert Wilson, S.H. : Panitera Pengganti**

Hakim memerintahkan Penyidik atas kuasa Penuntut Umum untuk membacakan uraian singkat kejadian tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Berkas Perkara Nomor: BP/39/IX/2023/Reskrim;

Setelah Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum selesai membacakan uraian singkat kejadian tindak pidana, lalu Hakim menanyakan kepada Terdakwa, apakah sudah mengerti atas uraian singkat kejadian tindak pidana tersebut, lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Selanjutnya telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum yaitu Saksi Olga Dwi Asiski Pgl Olga, Saksi Aswita S.ST Pgl Iwit dan Saksi Yuni Hartati Pgl Hati, yang di persidangan oleh karena Hakim memandang perlu saksi-saksi tersebut untuk mengucapkan sumpah sebelum memberikan keterangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sama dengan keterangan yang telah diberikan oleh masing-masing saksi tersebut di penyidikan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan



Cepat, yang atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membantah keterangan Saksi Olga Dwi Asiski Pgl Olga tersebut dengan menyatakan Terdakwa berbicara dengan Saksi Olga Dwi Asiski Pgl Olga ada menyebut nama Saksi Olga Dwi Asiski Pgl Olga dan Terdakwa berbicara saat diruangan Terdakwa tidak ada berbicara dengan nada tinggi atas bantahan Terdakwa tersebut Saksi Olga Dwi Asiski Pgl Olga menyatakan tetap pada keterangannya;

Selanjutnya dipersidangan Terdakwa juga mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu Saksi Myvee Rustam yang pada pokoknya menyatakan jika Saksi ada mendengar keributan antara Terdakwa dengan Saksi Olga Dwi Asiski Pgl Olga yang mana Terdakwa ada menyuruh Saksi keluar dari ruangan dengan nada tinggi dan melontarkan kata Kanciang (Bahasa Kotor);

Selanjutnya di persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sama dengan keterangan yang telah diberikan oleh Terdakwa di penyidikan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat (Tersangka) dalam berkas perkara;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Penyidik atas kuasa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa apakah ada hal-hal lain yang akan diajukan atau dikemukakan ke persidangan ini dan atas pertanyaan Hakim tersebut, baik Penyidik atas kuasa Penuntut Umum maupun Terdakwa menjawab tidak ada lagi yang akan dikemukakan, kemudian Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Painan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Vera Kornita S.KM, MM Pgl Vera Binti Zainal Abidin;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 08.25 Wib yang bertempat di Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, Terdakwa memanggil Saksi Olga Dwi Asiski Pgl Olga dan Saksi Yuni Hartati Pgl Hati keruangan Terdakwa kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Olga Dwi Asiski Pgl Olga jika mulai besok Saksi Olga Dwi Asiski Pgl Olga jangan menginput data survey harga pangan lagi dan tugas tersebut akan digantikan kepada Saksi Yuni Hartati Pgl Hati;



- Bahwa terhadap pernyataan Terdakwa yang mengatakan jika mulai besok Saksi Olga Dwi Asiski Pgl Olga tidak usah menginput data survey harga pangan, Saksi Olga Dwi Asiski Pgl Olga mempertanyakan kenapa bukan dia lagi yang melakukan penginputan data survey harga pangan sehingga terjadilah keributan antara Saksi Olga Dwi Asiski Pgl Olga dengan Terdakwa selanjutnya Saksi Olga Dwi Asiski Pgl Olga menyampaikan kepada Terdakwa jika hati-hati berbicara yang pada akhirnya Terdakwa menyuruh Saksi Olga Dwi Asiski Pgl Olga keluar dari ruangan dan mengeluarkan kata-kata kotor dengan berkata "Den tanpa Kau pantek, anjiang, indak bataratik kau, kalua kau darisiko" yang artinya Saya tampar Kamu (bahasa kotor), tidak ada etika kamu, keluar kamu dari sini kepada Saksi Olga Dwi Asiski Pgl Olga didepan pintu ruangan Terdakwa;
- Bahwa staff lainnya yang berada di Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan mendengar perkataan Terdakwa tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Olga Dwi Asiski Pgl Olga merasa malu dan terhina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta yang terungkap di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seorang Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum melanggar Pasal 315 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat menista atau menista dengan tulisan, yang dilakukan kepada seseorang baik di tempat umum dengan lisan atau dengan tulisan, maupun dihadapan orang itu sendiri dengan lisan atau dengan perbuatan begitupun dengan tulisan yang dikirimkan atau diterima kepada;

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dari pasal tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat



dituntut maupun menuntut di muka persidangan, selain itu unsur ini juga untuk mempertimbangkan apakah ia yang dihadirkan di persidangan sebagai Terdakwa adalah sesuai dengan yang dimaksudkan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penyidik atas kuasa Penuntut Umum telah menghadapkan Vera Kornita S.KM, MM Pgl Vera Binti Zainal Abidin sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia Terdakwa yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur melakukan penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat menista atau menista dengan tulisan, yang dilakukan kepada seseorang baik di tempat umum dengan lisan atau dengan tulisan, maupun dihadapan orang itu sendiri dengan lisan atau dengan perbuatan begitupun dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penghinaan adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Bahwa yang dikatakan penghinaan dalam unsur ini tidaklah dilakukan dengan jalan menuduh seseorang melakukan perbuatan tertentu, namun dilakukan dengan jalan lain seperti dengan mengatakan anjing, asu, sundel, bajingan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai yang dimaksud dengan sengaja, pembuat undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan sengaja, akan tetapi dalam *Memorie van Toelichting* (MVT) yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*) adalah *willens en wetens* artinya menghendaki dan mengetahui. Hal ini berarti bahwa seseorang dianggap sengaja apabila ia menghendaki perbuatan yang dilakukannya itu dan mengetahui, menginsyafi, atau mengerti akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa supaya dapat dikatakan telah melakukan penghinaan baik lisan maupun tertulis sebagaimana yang dimaksud oleh unsur ini, penghinaan tersebut harus dilakukan di tempat umum dan dalam hal ini yang dihina tidak perlu berada di tempat tersebut. Selain itu penghinaan yang dimaksud dalam unsur ini dapat pula dilakukan tidak di tempat umum asalkan dengan syarat:

- a. Dengan lisan atau perbuatan, maka orang yang dihina itu harus ada di situ melihat dan mendengar sendiri;
- b. Bila dengan suatu surat (tulisan) maka surat (tulisan) tersebut harus dialamatkan atau disampaikan kepada yang orang yang dihina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 08.25 Wib



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertempat di Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, Terdakwa memanggil Saksi Olga Dwi Asiski Pgl Olga dan Saksi Yuni Hartati Pgl Hati keruangan Terdakwa kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Olga Dwi Asiski Pgl Olga jika mulai besok Saksi Olga Dwi Asiski Pgl Olga jangan menginput data survey harga pangan lagi dan tugas tersebut akan digantikan kepada Saksi Yuni Hartati Pgl Hati, yang mana sebelumnya Saksi Olga Dwi Asiski Pgl Olga yang bertugas untuk menginput data survey harga pangan dan terhadap hal tersebut Saksi Olga Dwi Asiski Pgl Olga mempertanyakan kenapa bukan dia lagi yang melakukan penginputan data survey harga pangan yang atas keterangan Saksi Olga Dwi Asiski Pgl Olga dipersidangan saat ia mempertanyakan alasan penggantian namanya tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa tidak mempunyai alasan yang terhadap hal tersebut terjadilah keributan antara Saksi Olga Dwi Asiski Pgl Olga dengan Terdakwa selanjutnya Saksi Olga Dwi Asiski Pgl Olga menyampaikan kepada Terdakwa jika hati-hati berbicara yang pada akhirnya Terdakwa menyuruh Saksi Olga Dwi Asiski Pgl Olga keluar dan mengeluarkan kata-kata kotor dengan berkata “ Den tampa Kau pantek, anjiang, indak bataratik kau, kalua kau darisiko” yang artinya Saya tampar Kamu (bahasa kotor), tidak ada etika kamu, keluar kamu dari sini yang kata-kata tersebut ditujukan kepada Saksi Olga Dwi Asiski Pgl Olga didepan pintu ruangan Terdakwa yang saat itu banyak disaksikan oleh staff yang lainnya serta perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Olga Dwi Asiski Pgl Olga merasa terhina dan malu;

Menimbang, bahwa dengan adanya kenyataan di atas, Hakim berpendapat telah nampak adanya perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja melakukan penghinaan terhadap Saksi Olga Dwi Asiski Pgl Olga yang tidak bersifat menista, yang dilakukan dihadapan orang itu sendiri, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka semua unsur dari Pasal 315 KUHP telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian terkait dengan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam Pasal 315 KUHP dan Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung

Hal 5 dari 7 Catatan Putusan Nomor 6/Pid.C/2023/PN Pnn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab, maka Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kwalifikasinya sebagaimana yang disebutkan dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa haruslah dipidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan secara khusus adalah bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam bagi pelaku tindak pidana, melainkan yang paling penting adalah bertujuan sebagai sarana edukasi dan motivasi dalam artian bahwa pemidanaan tersebut diharapkan akan mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga diharapkan akan mempunyai efek jera bagi Terdakwa untuk kemudian diharapkan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi atau melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana, selain itu tujuan pemidanaan secara umum adalah bersifat preventif (pencegahan) agar orang lain tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya mengajukan permohonan agar dijatuhi hukuman ringan-ringannya, yang mana terhadap permohonan Terdakwa tersebut akan Hakim pertimbangkan secara seimbang sesuai dengan keadaan memberatkan dan keadaan meringankan atas diri Terdakwa dengan pula memperhatikan aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi Terdakwa, korban maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan dari diri Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat Saksi Olga Dwi Asiski Pgl Olga merasa malu;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, namun dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka Hakim berpendapat cukup pantas dan adil menjatuhkan pidana bersyarat/pidana percobaan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari

Hal 6 dari 7 Catatan Putusan Nomor 6/Pid.C/2023/PN Pnn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar dibawah ini;

Mengingat, Pasal 14a KUHP, Pasal 315 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Vera Kornita S.KM, MM Pgl Vera Binti Zainal Abidin tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penghinaan Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 oleh Akhnes Ika Pratiwi, S.H. M.Kn Hakim pada Pengadilan Negeri Painan, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Robert Wilson, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan dengan dihadiri oleh Vandra Juperdiansyah. IBK Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Pesisir Selatan atas kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa

Panitera Pengganti

Hakim

Robert Wilson, S.H.

Akhnes Ika Pratiwi, S.H. M.Kn

Hal 7 dari 7 Catatan Putusan Nomor 6/Pid.C/2023/PN Pnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)